



SALINAN

**RANCANGAN QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR : 2 TAHUN 2016**

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat dipandang perlu diberikan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin agar masyarakat miskin tersebut mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu dibentuk Qanun tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat miskin;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten
3. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten Pidie yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.
6. Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie adalah sebuah majelis penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten Pidie yang struktur kelembagaannya sampai tingkat gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Pidie.
9. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang yang miskin.
11. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
13. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
14. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
15. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.

16. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan dalam hukum;
- c. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. keterbukaan;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas, dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan; dan
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, kecuali untuk masalah hukum tata usaha negara hanya untuk lingkup nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM****Pasal 6**

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
 - d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DPRK pada setiap akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati melalui bagian Hukum berwenang:
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan Verifikasi terhadap lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati membentuk Panitia Verifikasi yang berkedudukan pada Bagian Hukum dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati melakukan kerjasama dengan Lembaga dan/atau Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Qanun ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 9

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berhak:
 - a. menggunakan tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. memberikan Bantuan Hukum sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan Qanun ini;
 - c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Kabupaten ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan Perkara;
 - f. menerima anggaran dari Negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum; dan
 - g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Selain tenaga advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum dapat bekerjasama dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib :
 - a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan program Bantuan Hukum dan Penggunaan Dana Bantuan Hukum;
 - b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
 - c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan

- d. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian kerja sama.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada alasan lain yang sah secara hukum;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan Perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Syarat Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 14

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki tenaga pemberi bantuan hukum yang profesional;
- d. memiliki program Bantuan Hukum;
- e. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memiliki pengurus.

Bagian Kedua Syarat Penerima Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari Keuchik di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pemberian bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBK.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBK.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Kabupaten secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber dana selain dari APBK, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberi Bantuan Hukum bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang dalam penggunaan dana Bantuan Hukum dan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum yang bersumber dari APBK.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Membentuk Tim Pengawas Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan Pasal 12, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau instansi yang berwenang.

BAB XI LARANGAN

Pasal 23

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta bayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
 Pada tanggal : 14 Oktober 2016 M
 13 Muharram 1437 H

BUPATI PIDIE,

ttd


SARJANI ABDULLAH

Diundangkan : di Sigli
 Pada tanggal : 17 Oktober 2016 M
 16 Muharram 1437 H

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PIDIE,**

ttd

AMIRUDDIN



LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 02

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH, (2/57/2016)

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG**

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam perkembangannya supaya akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum dapat dinikmati semua warga negara tak terkecuali warga yang termasuk kategori miskin, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Bantuan Hukum yang menjamin pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berupa litigasi maupun non litigasi. Dalam hal litigasi, Bantuan Hukum diberikan sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu disambut dengan positif bagi Pemerintah Kabupaten, sebab peluang bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma atas dukungan dana dari APBK terbuka lebar. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Implikasinya, secara yuridis adanya Pasal tersebut merupakan bukti nyata adanya atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegdheid*) yakni pemberian kewenangan membentuk peraturan

perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang (*wet*) kepada suatu pemerintahan Daerah untuk menyusun Qanun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Bantuan Hukum. Hadirnya Qanun tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dalam rangka memenuhi perintah hierarki peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis akan lebih mengefektifkan pelaksanaan Bantuan Hukum kepada warga miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Qanun ini antara lain mengenai: pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat pemberi Bantuan Hukum, Syarat Penerima Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, pendanaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Larangan, Sanksi administrasi, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap orang berhak mendapat perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masalah hukum keperdataan dan pidana termasuk di dalamnya masalah hukum keperdataan islam dan Pidana Islam di Mahkamah Syar'iyah

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian yang sudah mengikuti pelatihan paralegal, sudah lulus mata kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Tata Negara dan Hukum Acara Perdata.”

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berasal dari hibah” adalah hibah yang bersumber dari dana di luar APBK dan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tidak diperbolehkan dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 92